



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 262/Pdt.G/2013/ PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Mts, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 29 April 2013 dengan register perkara Nomor: 262/Pdt.G/2013/PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1991, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkriara Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/25/X/1991 tanggal 12 Oktober 1991 ;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. ELYA lahir tanggal 10 Agustus 1992
 - b. RAIHAN lahir tanggal 19 April 1998
 - c. RENI lahir tanggal 17 April 2004;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2005 kehidupan dan ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak mau bekerja dan malas untuk mencari pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan apabila dikasih saran dan nasihat Tergugat malah suka marah;
 - b. Pada tahun 2011 dengan sepengetahuan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Warungkiara Sukabumi, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersatu lagi, selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011, telah pisah rumah;
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :



A. Bukti surat :

Sebuah Foto Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/25/X/1991 tanggal 12 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi yang telah dinezeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat sejak kecil namanya Eti Rohaeti binti Engkos karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal pula dengan Tergugat sejak tahun 1991 namanya Muhayar;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tanggal nikahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Jakarta kemudian pindah ke Bogor dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Babakan Jengkol Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa Setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;



- Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab berselisih dan bertengkar tersebut karena masalah nafkah, Tergugat sudah tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan melas untuk mencari nafkah;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Babakan Jengkol RT 01 RW 03 Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Jentreng Desa Warungjaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu Saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Pengggat dengan Tergugat pernah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

2 **SAKSI PENGGUGAT** umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani tempat tinggal di Kampung Babakan Jengkol RT 01 RW 03 Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil namanya Eti Rohaeti karena Penggugat tetangga saksi dan mengenal Tergugat sejak tahun 1991 namanya Muhayar;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1991 di KUA Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Bogor dan terakhir di Kampung Babakan Jengkol RT 01 RW 03 Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di rumah orang tunaya sewaktu saksi lewat;
Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat ;
Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2012 Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat di Kabupaten Bogor;
Bahwa Setahu Saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Pengggat dengan Tergugat pernah dilaksanakan, namun tidak berhasil;



Bahwa Saksi tidak mampu merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan ketentuan pasal pasal 125 dan pasal 126 HIR apabila Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, ketidak hadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sementara gugatan Penggugat sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan karena Tergugat tidak mau bekerja dan malas untuk mencari pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan apabila dikasih saran dan nasihat Tergugat malah suka marah, Pada tahun 2011 dengan sepengetahuan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Warungkiara Sukabumi, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 12 Oktober 1991 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat



mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali telah ada tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali telah ada tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنُ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berlebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditekaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Parung Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H , oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.DARUL PALAH** dan **Drs.JONI JIDAN** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



ttd

ttd

Drs. H.DARUL PALAH.

Drs.JONI JIDAN

PANITERA PENGGANTI

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya panggilan ----- | Rp.355.000,- |
| 4 | Biaya redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Biaya Materai -----</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Jumlah ----- | Rp 446.000,- |
- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag